

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

2024

Kpt 700 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.
- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Desember 2024.